

KETERANGAN/ PENJELASAN

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2025

JUDUL

JUDUL	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Identifikasi Masalah.....	10
3. Tujuan Penyusunan.....	10
BAB II.....	13
POKOK PIKIRAN	13
A. Otonomi Daerah	13
B. Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah	15
C. Pajak Dan Retribusi.....	18
D. Analisa Dan Evaluasi Peraturan	23
E. Pelaksanaan Analisa Dan Evaluasi Peraturan Terkait Pajak Dan Retribusi Daerah.....	31
F. Hasil Evaluasi.....	35
G. Tindak Lanjut Evaluasi.....	60
BAB III	69
MATERI MUATAN	69
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	69
1. Sasaran	69
2. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	69
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	70
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. SIMPULAN.....	76
B. SARAN	77
C. PENUTUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala aspek kehidupan berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar hukum tertinggi negara menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia merupakan negara hukum konstitusional. Dalam kajian ini ada 2 (dua) hal yang dapat kita ambil dari kandungan konstitusi sebagai perwujudan politik hukum negara yaitu tujuan menyejahterakan masyarakat yang salah satunya ditempuh mekanisme tersebut melalui otonomi daerah. Dari kedua unsur tersebut dapat terdapat hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi, dimana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Hubungan tersebut semakin terlihat jelas saat kita mengkaji mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai implementasi dari perwujudan Hukum Ekonomi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang secara historikal lebih dekat pada tradisi sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law tentu saja sangat mendambakan hukum yang bersifat kaku dan mengedepankan kepastian hukum. Sebuah peraturan diharapkan dapat berlaku selama mungkin, namun dalam politik hukum ekonomi hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Ekonomi nasional kini cenderung dihadapkan pada era disrupsi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan masif sejalan dengan dinamika nasional dan global. Terlebih Indonesia seakan terbangun dari tidur yang panjang kini dipaksa harus mengejar

ketertinggalan di bidang pembangunan khususnya ekonomi dalam menghadapi situasi global untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan perwujudan otonomi daerah di mana Pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, otonomi daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, keanekaragaman dan potensi masing-masing daerah. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah masing-masing. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa faktor penting, salah satunya adalah faktor keuangan daerah.

Dalam konteks prinsip umum hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Penggerak utama perekonomian nasional yaitu pemerintahan pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan dalam membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan yang dimaksud salah satunya meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber penerimaan tersebut menjadi sangat esensial karena pada prinsipnya pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Hukum Ekonomi kini kian dibawa dibawa pada tataran yang ultra dinamis, hal ini terlihat Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU 1/2022), ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota berubah drastis. Perubahan tersebut mulai dari restrukturisasi perpajakan, restrukturisasi retribusi, perubahan evaluasi Peraturan Daerah PDRD, dan lain-lain. Dalam UU HKPD terdapat perubahan beberapa ketentuan perpajakan dan retribusi, yaitu restrukturisasi dan integrasi jenis pajak daerah ditujukan untuk mengurangi administratif dan *compliance cost* serta optimalisasi pemungutan, skema opsen sebagai pengganti skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan, serta rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif. Dalam ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi diberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk melakukan pemungutan dengan berdasarkan pada satu Peraturan Daerah (regulasi) dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah mulai tahun 2024.

Rezim UU 1/2023 telah mengubah secara fundamental khususnya dalam penataan regulasi yang bersifat tunggal, "*omnibus law*" hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dan antisipatif dalam proses pembentukan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menggabungkan seluruh pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada dengan memperhatikan kebijakan baru Pemerintah dalam satu Peraturan Daerah diperlukan koordinasi yang cermat dan terpadu. Terlebih mengingat tenggat waktu yang diberikan pemerintah sangat cepat hal juga membawa dampak yang besar khususnya mengenai kesiapan sistem hukum yang memuat 3 (tiga) hal mendasar yaitu:

- a. substansi hukum;
- b. struktur hukum; dan

c. budaya hukum masyarakat

Antara sistem hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan interaksi atau tukar menukar di mana di samping hukum merupakan institusi normatif yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, ia juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungannya tersebut. Agak sulit untuk menentukan manakah yang lebih dahulu mempengaruhi satu sama lain, apakah ekonomi terlebih dahulu mempengaruhi hukum, atau sebaliknya. Dengan kata lain terlepas dari siapa yang dominan hukum akan menjadi alat ukur yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bahkan hal ini semakin menegaskan adagium hukum yang dimana Van Kan berkeyakinan hukum selalu tertatih tertinggal dari kejadian atau peristiwanya yang dalam Bahasa Belanda disebutkan "*het recht hinkt achter de feiten aan*". Hukum sering kali dinilai selalu tertinggal dengan peristiwanya, bahkan kecepatan penyesuaian ketentuan hukum dinilai lebih lambat daripada peristiwanya sehingga sering dinilai menghambat bisnis. Perubahan kondisi ekonomi atau bisnis bisa terjadi dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik, sebagaimana ditunjukkan manakala terjadi krisis.

Pemerintah Daerah Sleman sebagai perwujudan pelaksana otonomi daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Peraturan Daerah 7 Tahun 2023). Namun seiring berjalannya waktu, menanggapi dinamika perekonomian yang sangat dinamis Peraturan Daerah 7 Tahun 2023 yang baru berjalan beberapa tahun telah beberapa kali dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat pada saat ini. Hal tersebut adalah:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 31);

2. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 91);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 92 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 92);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 93 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 93);

Selain karena dinamika masyarakat dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat politik hukum pusat daerah juga sangat erat dalam memperngaruhi perubahan substansi Peraturan Daerah 7 Tahun 2023, yaitu pada aspek analisa, evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat. Adapun hal tersebut diwujudkan dalam 3 hal yaitu:

- a. Evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah;
- b. Evaluasi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan; dan
- c. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya,

Adapun hal tersebut dilaksanakan dalam hal terdapat potensi:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional; dan/atau
- d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Hal tersebut semakin menjadi ancaman bagi daerah karena memuat norma sanksi, yaitu:

- a. Teguran tertulis;

- b. penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada Pemerintah Daerah;
- c. penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah.

Adapun berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Keuangan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini, yaitu:

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi;
- c. Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang;
- d. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2) tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - 3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- e. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya untuk jenis layanan kesehatan terkait;
- f. Tarif pelayanan pengambilan sampel seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya pengujian;
- g. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (*antemortem dan postmortem*), sehingga biaya pemeriksaan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dikapitalisasi menjadi satu kesatuan harga penyediaan fasilitas pemotongan hewan;
- h. Pelayanan pembakaran mayat, Pembakaran mayat PHDI, Pemakaian keranda, dan Rumah Abu dan Rumah Duka merupakan objek retribusi pemakaman dan dan pengabuan mayat yang sudah dihapus retribusinya atau bukan merupakan objek retribusi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022;
- i. Penyediaan kamar sebagai tempat penginapan pada wisma sembara bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila sehingga harus direposisi;
- j. Penyediaan tempat kegiatan usaha (kios di Kawasan wisata, kantin, los kantin di RSUD Sleman) bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga harus direposisi; dan
- k. Beberapa kesalahan pengacuan Pasal atau ayat yang secara teknik *legal drafting* harus segera dilakukan perbaikan (perubahan) agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu kiranya untuk disusun suatu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini untuk mendukung berfungsinya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Melalui optimalisasi pendapatan daerah, Daerah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensinya. Serta untuk memberikan kepastian hukum dan dasar hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi yang pada akhirnya sebagai dasar legitimasi optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun identifikasi masalah dari Rancangan Peraturan Daerah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah setelah terjadinya Rezim Undang -Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pajak dan Retribusi sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

3. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai respons atas perkembangan kebutuhan hukum yang ada di Kabupaten Sleman. Lebih dari itu, tentu untuk memberikan kepastian hukum dan dasar hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi yang pada akhirnya sebagai dasar legitimasi optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

4. DASAR HUKUM

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 204).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. OTONOMI DAERAH

Terminologi “otonomi” mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan dalam arti kemerdekaan. Daerah otonom diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.¹ Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah. Artinya, Daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu:

- a. sebagai organ Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan
- b. sebagai agen Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun daerah dalam arti Local State Government adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Berikut prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004:²

- a) Prinsip otonomi seluas-luasnya

Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

¹ Ateng Syafrudin, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Jakarta.hlm. 24.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

b) Prinsip otonomi nyata

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

c) Prinsip otonomi yang bertanggungjawab

Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dengan otonomi daerah, terjadi desentralisasi terkait pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk penyusunan program pembangunan daerah. Secara umum, desentralisasi menggambarkan adanya pengalihan kekuasaan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi dapat diartikan juga sebagai pengalihan fungsi dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi ekonomi, dan desentralisasi fiskal (Kharisma, 2013).

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow function*).

Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi pemberian wewenang dan tanggung jawab yang luas atas pelayanan publik, yang tentu harus diikuti dengan pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*) (Hastuti, 2018). Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terkait dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan insentif bagi kegiatan ekonomi masyarakat (Christia dan Ispriyarso 2019). Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi karena desentralisasi berkaitan langsung dengan hubungan antara fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik antara pemerintah yang lebih tinggi dan yang lebih rendah (Muluk, 2006).

B. HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- a. mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;
- b. mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah;
- c. mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah;,, serta
- d. harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Disini dapat kita lihat bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah diwujudkan dalam sebuah kerangka desentralisasi fiskal. Teori desentralisasi fiskal merupakan bagian dari konsep desentralisasi yang lebih luas. Perkembangan teori desentralisasi fiskal sejalan dengan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Ketiganya berkaitan erat dan harus dilaksanakan secara bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik tidak

terabaikan (Kementerian Keuangan, 2018). Desentralisasi fiskal memiliki tiga asas, yaitu:

- a. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN,
- b. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD,
- c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

C. PAJAK DAN RETRIBUSI

Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli dari sebagai konsekuensi adanya hubungan pusat dan daerah dalam bentuk Desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari :

- a. pajak daerah,
- b. retribusi daerah,
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2004), PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Kementerian Keuangan, 2022).

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pemungutan pajak daerah di Indonesia, ada beberapa restriksi yang berlaku bagi pemerintah daerah. Yaitu:

- a. untuk dapat memungut pajak daerah, pemerintah daerah perlu mengundangkannya dalam Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah diatur sekaligus dalam satu peraturan daerah yang sama.
- c. pemerintah daerah dilarang untuk memungut pajak-pajak selain yang sudah diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU HKPD, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU HKPD. Artinya, jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah bersifat *closed list*.
- d. dalam hal suatu jenis pajak daerah yang diatur pada UU HKPD potensinya kurang memadai, atau karena pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk tidak memungut pajak tersebut, maka pemerintah daerah dapat melakukannya dengan mengaturnya pada peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 6 ayat (2) UU HKPD).
- e. objek pajak-pajak daerah juga dibatasi pada objek-objek yang diatur pada UU HKPD. Sementara itu, untuk tarif pajak-pajak daerah diatur secara maksimum pada UU HKPD, sebagai berikut:

Jenis Pajak	Rentang Tarif Maksimum	Dasar Hukum
Pajak Kendaraan Bermotor	0,5% - 10%	Pasal 10 UU HKPD
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12% - 20%	Pasal 15 UU HKPD
Pajak Alat Berat	0,2%	Pasal 20 UU HKPD
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5% - 10%	Pasal 26 UU HKPD
Pajak Air Permukaan	10%	Pasal 31 UU HKPD
Pajak Rokok	10%	Pasal 36 UU HKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,5%	Pasal 41 UU HKPD
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%	Pasal 47 UU HKPD
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1,5% - 75%	Pasal 58 UU HKPD
Pajak Reklame	25%	Pasal 63 UU HKPD
Pajak Air Tanah	20%	Pasal 69 UU HKPD
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20% - 25%	Pasal 74 UU HKPD
Pajak Sarang Burung Walet	10%	Pasal 79 UU HKPD

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang umum bagi pemerintah daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 - 1) pelayanan kesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4) pelayanan pasar; dan
 - 5) pengendalian lalu lintas.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) pelayanan jasa ke pelabuhan;
 - 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - 10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 - 1) Persetujuan bangunan gedung;
 - 2) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

D. ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN

1. Pendekatan Teori

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala aspek kehidupan berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Antara sistem hukum dengan lingkungannya terdapat

hubungan interaksi atau tukar menukar dimana di samping hukum merupakan institusi normatif yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, ia juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungannya tersebut. Agak sulit untuk menentukan manakah yang lebih dahulu mempengaruhi satu sama lain, dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah apakah faktor ekonomi terlebih dahulu mempengaruhi hukum, atau sebaliknya. Dengan kata lain terlepas dari siapa yang dominan hukum akan menjadi alat ukur yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bahkan hal ini semakin menegaskan adagium hukum yang dimana Van Kan berkeyakinan hukum selalu tertatih tertinggal dari kejadian atau peristiwanya yang dalam Bahasa Belanda disebutkan *“het recht hinkt achter de feiten aan”*.

Hukum sering kali dinilai selalu tertinggal dengan peristiwanya, bahkan kecepatan penyesuaian ketentuan hukum dinilai lebih lambat daripada peristiwanya sehingga sering dinilai menghambat bisnis. Perubahan kondisi ekonomi atau bisnis bisa terjadi dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik, sebagaimana ditunjukkan manakala terjadi krisis.

Dalam rezim Undang undang 1 Tahun 2022 Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus sinergis dengan kebijakan fiskal di Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara.

Untuk itu, Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah,

penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur

Hukum dan ekonomi sangat mempengaruhi satu sama lain. Peristiwa hukum dapat mempengaruhi ekonomi sebaliknya peristiwa ekonomi dapat mempengaruhi hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa antara sistem hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan interaksi atau tukar menukar dimana di samping hukum merupakan institusi normatif yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, ia juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungannya tersebut. Agak sulit untuk menentukan manakah yang lebih dahulu mempengaruhi satu sama lain, apakah ekonomi terlebih dahulu mempengaruhi hukum, atau sebaliknya. Terkait manakah yang mempengaruhi terlebih dahulu apakah hukum mempengaruhi ekonomi atau sebaliknya terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan hal tersebut.

- a. Teori pertama adalah teori yang diungkapkan oleh Friedrich Karl von Savigny dari mazhab sejarah yang berpendapat bahwa hukum itu ada dan tumbuh bersama-sama masyarakat.
- b. Teori kedua adalah teori yang diungkapkan oleh van Kan yakni hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya,

- c. Teori yang diungkapkan oleh Roscoe Pound yang mengungkapkan bahwa *law is tool of social engineering* yang berarti hukum menjadi alat perubahan masyarakat.

Terlepas dari hal tersebut, pada intinya baik ekonomi dan hukum saling mempengaruhi satu sama lain

Dalam tinjauan ilmu Sosiologi Hukum disebutkan kalau hukum yang baik adalah hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini selaras dengan salah satu Ilmu Hukum asal Jerman, Friedrich Carl von Savigny yang menyatakan: "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Syarat hukum yang baik yang lain yaitu memenuhi aspirasi masyarakat. Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi masyarakat maka hukum tersebut akan berada dibelakang. Kasus-kasus masyarakat yang semakin komplit dan rumit.

2. Prinsip Analisa Dan Evaluasi Peraturan

Analisa Dan Evaluasi Peraturan merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Undang Undang 12 Tahun 2011. Adapun tahap pembentukan peraturan perundang -undangan terdiri atas proses:

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pembahasan
- d. Penetapan/ Pengesahan
- e. Pengundangan

Analisa dan Evaluasi peraturan perundang -undangan merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang -undangan meskipun tidak secara eksplisit dimuat tahapan tersebut

namun tercantum dalam batang tubuh dan pengaturan lain diluar Undang Undang 12 Tahun 2011. Analisa dan Evaluasi hadir sebagai pelengkap siklus pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu pada tahap setelah pengundangan khususnya dalam melakukan perubahan peraturan perundang-undangan berupa pembentukan baru, perubahan atau pencabutan.

Dalam penyusunan atau perubahan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dua prinsip utama, yaitu :

- a. prinsip utama dan
- b. prinsip khusus.

Prinsip utama berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum secara tertulis. Prinsip khusus berkaitan dengan substansi khusus yang akan diatur. Kedua prinsip tersebut akan menjadi pedoman dalam setiap langkah merumuskan norma bagi substansi yang akan diatur, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya pedoman, alur pemikiran untuk merumuskan norma hukum akan mengalir secara logis dan konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip umum yang tidak boleh dilupakan dalam setiap penyusunan atau perubahan peraturan perundang-undangan adalah mengejar segi manfaat (*doelmatigheid*), mematuhi asas (*rechmatigheid*), dan dapat diterapkan (*plichtmatigheid*). Selain itu, efektivitas hukum juga harus dijaga dengan memberikan konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran terhadap norma yang diatur

3. Jenis Analisa Dan Evaluasi Peraturan terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Analisa dan evaluasi peraturan terkait pajak dan retribusi daerah merupakan pengaturan yang bersifat khusus karena diatur tersendiri berbeda dengan ketentuan yang lain. Hal ini tercermin dalam Pasal 97 Undang-Undang 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.*
- (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan*
 - b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.*

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah melakukan analisa dan evaluasi tersendiri khususnya dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
- b. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
 - 1) hukum ditinggal oleh masyarakat;
 - 2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
 - 3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
 - 4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat.

Hal ini merupakan gambaran dari rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya:

- a. ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya,
- b. multitafsir,
- c. tumpang tindih,
- d. inkonsisten,
- e. disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal,
- f. tidak efektif dan biaya tinggi.

Dalam hal Analisa Dan Evaluasi Peraturan terkait Pajak dan Retribusi Daerah hal ini adalah wajar terjadi mengingat politik hukum mengenai hubungan pusat dan daerah yang sangat

sentralistis, tidak fleksibel dan tergesa-gesa. Padahal mengatur hal yang sedemikian kompleks dan mendasar yaitu berkaitan dengan sistem hukum yang belum disiapkan dengan matang yaitu terkait:

- a. substansi hukum;
- b. struktur hukum; dan
- c. budaya hukum masyarakat

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.

Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

E. Pelaksanaan Analisa Dan Evaluasi Peraturan terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebagai bentuk analisa yang bersifat khusus yang bersifat khusus pelaksanaan analisa Dan Evaluasi Peraturan terkait Pajak dan Retribusi Daerah juga dilakukan oleh dan pada tahap yang berbeda.

Dalam hal tahap Analisa Dan Evaluasi Peraturan terkait Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan pada 3 tahap yaitu:

- a. Evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah;
- b. Evaluasi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan; dan
- c. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Adapun dalam hal peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah kabupaten kota, sebagai pelaksana evaluasi dilakukan oleh :

- a. Biro Hukum Provinsi;
- b. Kementerian Keuangan; dan
- c. Kementerian Dalam Negeri

Kewenangan mengenai pelaksana evaluasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 98 ayat (3) UU HKPD yang berbunyi :

Pasal 98

- (1);
- (2);
- (3) *Evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.*

a. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah;

Adapun teknis evaluasi rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang- Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
- (4) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan atau penolakan.
- (5) Hasil evaluasi kepada gubernur untuk rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.
- (6) Hasil evaluasi berupa penolakan disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan,

untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri Keuangan untuk rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri untuk rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

b. Evaluasi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan.

Adapun teknis evaluasi rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

- (4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda.
- (5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.

c. Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan daerah

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa evaluasi terhadap PAjak daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 2 jenis evaluasi. Adapun hasil dari evaluasi terbut adalah:

1. Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan

Terdapat beberapa materi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi peraturan daerah dari menteri dalam negeri dan menteri keuangan, yaitu:

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi;
- c. Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang;
- d. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
 - 2) tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- 3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya untuk jenis layanan kesehatan terkait;
 - f. Tarif pelayanan pengambilan sampel seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya pengujian;
 - g. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (*antemortem* dan *postmortem*), sehingga biaya pemeriksaan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dikapitalisasi menjadi satu kesatuan harga penyediaan fasilitas pemotongan hewan;
 - h. Pelayanan pembakaran mayat, Pembakaran mayat PHDI, Pemakaian keranda, dan Rumah Abu dan Rumah Duka merupakan objek retribusi pemakaman dan dan pengabuan mayat yang sudah dihapus retribusinya atau bukan merupakan objek retribusi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022;
 - i. Penyediaan kamar sebagai tempat penginapan pada wisma sembeda bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila sehingga harus direposisi;
 - j. Penyediaan tempat kegiatan usaha (kios di Kawasan wisata, kantin, los kantin di RSUD Sleman) bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga harus direposisi; dan

- k. Beberapa kesalahan pengacuan Pasal atau ayat yang secara teknik *legal drafting* harus segera dilakukan perbaikan (perubahan) agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

adapun lebih lanjut dapat dilihat dalam matriks berikut:

HASIL EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
1.	Pasal 8			
	(1) Tarif PBB P-2 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen). (2) Tarif PBB P-2 bagi lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut: a. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas sampai dengan 1000 m² (seribu meter persegi) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen); b. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi) sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen); dan c. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi)	Dilakukan penyesuaian tarif. Pengenaan nilai jual kena pajak diatur lebih lanjut dalam Perkada dan Tarif dalam Peraturan Daerah disarankan dalam satu tarif.	Ditambahkan ayat berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.	Sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen). (3) Pemberlakuan tarif bagi lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan setelah data yang berkaitan dengan lahan produksi pangan dan ternak tersedia.			
2.	Pasal 10			
	(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. hak milik b.hak milik hak guna usaha; c. hak guna Bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.		Perbaikan rujukan ayat pada Pasal 10 ayat (3) Perda, yaitu yang semula “Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” menjadi “Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”	Sesuai Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.
3.	Pasal 50			
	Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Disesuaikan.		Kebijakan pengenaan opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Pasal 52			

NO.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	(1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB.		Penyesuaian narasi sebagai berikut: Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.	Sesuai Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
5.	Pasal 72			
	(4) Prinsip dan sasaran dalam pendapatan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.		Perbaikan frasa “pendapatan” pada Pasal 72 ayat (4) Perda, semula “Prinsip dan sasaran dalam pendapatan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD” menjadi “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD”.	Sesuai Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
6.	Pasal 80			
		Disesuaikan dengan Pasal 58 ayat (8) sampai dengan ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	Menambahkan narasi sebagai berikut: Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
			1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 2) tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.	
NO.	LAMPIRAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM			
	1. PELAYANAN KESEHATAN	Tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan tidak didasarkan pada kelas rawat inap dan/atau waktu pelayanan.	Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya untuk jenis layanan kesehatan terkait. Contoh: biaya kemas salep jadi, dan racik salep agar	Sesuai Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO.	LAMPIRAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN								
			dikapitalisasi menjadi faktor perhitungan harga obat, biaya pelayanan pengambilan sampel seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya pengujian dan sebagainya.									
	<table><tr><td>VIII. TINDAKAN DIBAGIAN KEJIWAAN</td><td></td></tr><tr><td>1. Woodworth test</td><td></td></tr><tr><td>2. Tes Kesehatan Jiwa SCL</td><td></td></tr><tr><td>3. Surat Sehat Jiwa</td><td></td></tr></table>	VIII. TINDAKAN DIBAGIAN KEJIWAAN		1. Woodworth test		2. Tes Kesehatan Jiwa SCL		3. Surat Sehat Jiwa			Perbaikan frasa yang semula “Surat Sehat Jiwa” menjadi “Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Sehat Jiwa”.	Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
VIII. TINDAKAN DIBAGIAN KEJIWAAN												
1. Woodworth test												
2. Tes Kesehatan Jiwa SCL												
3. Surat Sehat Jiwa												
	Contoh Pelayanan kesehatan berikut: Pada RSUD TIPE B: m. Pelayanan Spesialis Jiwa r. Pelayanan Spesialis Kulit & Kelamin dan Estetika s. Pelayanan Spesialis Anestesi v. Pelayanan Sub Spesialis Hematologi-Onkologi Medik x. Pelayanan Psikologi Klinis	Disesuaikan.		Dalam rangka kepastian dan kejelasan layanan retribusi maka layanan yang masih bersifat kategorisasi seperti ringan, sedang, berat, kompleks, dan sederhana dirinci sesuai dengan layanan yang diberikan dengan mempertimbangkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.								

NO.	LAMPIRAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	III. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN A. Pelayanan Pemeriksaan Laboratrium Kesehatan Masyarakat	Disesuaikan.	Pelayanan Laboratorium yang dilakukan pengujian oleh ASN agar dapat direposisi pada Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Pelayanan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan manusia, dalam hal uji dilakukan diluar kesehatan manusia disarankan dipindahkan ke penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah atau pemanfaatan aset daerah sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
	4. PELAYANAN PASAR Kelas pasar sebagaimana ditentukan berdasarkan penyediaan fasilitas dan peruntukan pasar, meliputi: a. pasar tipe A; b. pasar tipe B; c. pasar tipe C; dan d. pasar tipe D.	Disesuaikan		Dalam rangka kepastian dan kejelasan layanan retribusi maka layanan pasar yang dibedakan berdasarkan tipe pasar, dirinci dan dijelaskan secara baik.
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA			
	2. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK		Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (antemortem dan postmortem), sehingga	

NO.	LAMPIRAN PERATURAN DAERAH				HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN												
						biaya pemeriksaan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dikapitalisasi menjadi satu kesatuan harga penyediaan fasilitas pemotongan hewan.													
	5. PEMANFAATAN ASET DAERAH A. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN PEMBAKARAN MAYAT DAN KERANDA <table> <tr> <td>1.</td> <td>Pembakaran mayat</td> <td>Rp5.000.000,00</td> <td>Dengan ketentuan menggunakan peti yang seluruhnya terbuat dari kayu dan ketebalan kayu paling tinggi 2 cm (dua sentimeter)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pembakaran mayat PHDI</td> <td>Rp2.500.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemakaian keranda</td> <td>Rp30.000,00</td> <td></td> </tr> </table>				1.	Pembakaran mayat	Rp5.000.000,00	Dengan ketentuan menggunakan peti yang seluruhnya terbuat dari kayu dan ketebalan kayu paling tinggi 2 cm (dua sentimeter)	2.	Pembakaran mayat PHDI	Rp2.500.000,00		3.	Pemakaian keranda	Rp30.000,00			Pelayanan pembakaran mayat, Pembakaran mayat PHDI, Pemakaian keranda, dan Rumah Abu dan Rumah Duka merupakan objek retribusi pemakaman dan pengabuan mayat yang sudah dihapus retribusinya atau bukan merupakan objek retribusi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.	
1.	Pembakaran mayat	Rp5.000.000,00	Dengan ketentuan menggunakan peti yang seluruhnya terbuat dari kayu dan ketebalan kayu paling tinggi 2 cm (dua sentimeter)																
2.	Pembakaran mayat PHDI	Rp2.500.000,00																	
3.	Pemakaian keranda	Rp30.000,00																	
	6. TARIF ALAT PERMAINAN DAN TIMBANGAN TERNAK <table> <tr> <td>NO</td> <td>JENIS PEMAKAIAN</td> <td>TARIF RETRIBUSI (Rp)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alat Permainan Becak Air</td> <td>10.000,00 per 15 (lima belas) menit</td> </tr> </table>				NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	1.	Alat Permainan Becak Air	10.000,00 per 15 (lima belas) menit		Pemakaian alat permainan becak air bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga harus direposisi.							
NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)																	
1.	Alat Permainan Becak Air	10.000,00 per 15 (lima belas) menit																	
	8. TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN					Penyediaan kamar sebagai tempat penginapan pada													

NO.	LAMPIRAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
			wisma sembada bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sehingga harus direposisi.	
	10.TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA		Penyediaan tempat kegiatan usaha (kios di Kawasan wisata, kantin, los kantin di RSUD Sleman) bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga harus direposisi.	
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PERIZINAN			

NO.	LAMPIRAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	2. PENGGUNAAN TKA Keterangan: Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD Narasi dihapus karena sudah ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja.		Perbaikan pada lampiran angka 2 Penggunaan TKA, semula “Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD Narasi dihapus karena sudah ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja” menjadi “Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD”.	

2. Hasil Evaluasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan pemungutan retribusi. Adapun instansi tersebut terdiri atas:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. DPMPTSP;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Pertanian;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Puskesmas; dan
- h. Dinas Pariwisata.
- i. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa hasil yang ditemukan antara lain:

- a. Adanya penambahan jenis layanan baru yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2023.
- b. Adanya jenis layanan yang tidak sesuai penempatannya sehingga harus di reposisi ke jenis layanan yang lain.
- c. Adanya layanan yang sudah tidak sesuai sehingga perlu di hapus;
- d. Adanya jenis layanan yang perlu diubah nomenklaturnya sesuai dengan perkembangan
- e. Adanya detail layanan yang harus diperjelas kriterianya;
- f. Adanya tarif layanan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;

Adapun hasil dari evaluasi tercantum dalam tabel berikut:

USULAN PERUBAHAN

1. DINAS PARIWISATA

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
PENAMBAHAN	Wisma Madurejo		Pekerjaan fisik Bangunan Rumah Singgah/Wisma terdiri dari 4 kamar sudah selesai di 2024 dan penyempurnaan di 2025	Tarif Rp.200.000/- per hari per kamar, standar OYO dengan kondisi kamar kurang lebih sama

2. SATUAN POLISI PAMONG

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
PERUBAHAN	Tarif Pemanfaatan Mobil Pemadam Kebakaran	Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha.	Karena pengenaan tarif kelebihan waktu pemakaian menjadi lebih rasional.	Pada setiap jenis obyek retribusi yang peruntukannya kelebihan waktu pemakaian yang awalnya pada kolom tarif: 1. Standby per 4 jam. 2. Event per 4 jam Menjadi: 1. Standby per jam 2. Event per jam

3. DPMPTSP

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
Perubahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Lampiran III	Penyesuaian SHST	Rp5.596.293,00
	Retribusi Perizinan Tertentu			Menara Bersama

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
		Lampiran III (No 20, Konstruksi Antena(tower telekomunikasi))	Menyesuaikan PP 16 Tahun 2021	a. Ketinggian kurang dari 25 m
				b. Ketinggian 25-50 m
				c. Ketinggian di atas 50 m
				Menara Mandiri
				a. Ketinggian kurang dari 25 m
				b. Ketinggian 25-50 m
				c. Ketinggian di atas 50 m

4. DINAS PERINDAG

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
PENAMBAHAN	1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Belum tercantum dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2023	- Peraturan Daerah 7/2023 belum mencantumkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan khusus untuk pedagang pasar, meskipun retribusi tersebut telah tercantum di Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2019. - Sementara ini, retribusi tersebut telah tercantum dalam Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.	Penambahan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pedagang pasar sebesar Rp. 450,- per pedagang per hari.
PENAMBAHAN	2. Kamar Mandi Umum di Lahan Pasar	Belum tercantum dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2023	Saat ini yang tercantum dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2023 adalah retribusi “Kamar Mandi Umum di Kawasan wisata” dan “Area Terminal”. Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016	Penambahan retribusi kamar mandi umum di lahan pasar dengan tarif: a. Mandi sebesar Rp.3.000,- per sekali pakai per orang

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
			mencantumkan “Kamar Mandi Umum” yang sekaligus mencakup kamar mandi umum yang berada di lahan pasar.	b. Buang air besar sebesar Rp.2.000,- per sekali pakai per orang c. Buang air kecil sebesar Rp.2.000,- per sekali pakai per orang
PERUBAHAN	1. PKL di lahan pasar	Tarif tercantum sebesar Rp.1.500,-/m ² /bulan	Terjadi kesalahan tulis. Tertulis Rp.1.500,-/m ² /bulan, seharusnya Rp.1.500,-/m ² /hari	Tarif menjadi sebesar Rp.1.500,-/m ² /hari

5. DINAS PERTANIAN

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
PENAMBAHAN	1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Belum tercantum dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2023	- Peraturan Daerah 7/2023 belum mencantumkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan khusus untuk pedagang pasar, meskipun retribusi tersebut telah tercantum di Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2019. - Sementara ini, retribusi tersebut telah tercantum dalam Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.	Penambahan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pedagang pasar sebesar Rp. 450,- per pedagang per hari.
	2. Kamar Mandi Umum di Lahan Pasar	Belum tercantum dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2023	Saat ini yang tercantum dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2023 adalah retribusi “Kamar Mandi Umum di Kawasan wisata” dan “Area Terminal”. Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 mencantumkan “Kamar Mandi Umum” yang sekaligus mencakup kamar mandi umum yang	Penambahan retribusi kamar mandi umum di lahan pasar dengan tariff: a. Mandi sebesar Rp.3.000,- per sekali pakai per orang b. Buang air besar sebesar Rp.2.000,- per sekali pakai per orang c. Buang air kecil sebesar Rp.2.000,-

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
			berada di lahan pasar.	per sekali pakai per orang
PERUBAHAN	PKL di lahan pasar	Tariff tercantum sebesar Rp.1.500,-/m ² /bulan	Terjadi kesalahan tulis. Tertulis Rp.1.500,-/m ² /bulan, seharusnya Rp.1.500,-/m ² /hari	Tariff menjadi sebesar Rp.1.500,-/m ² /hari

6. DINAS KESEHATAN

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
PENAMBAHAN	PELAYANAN KESEHATAN	Lampiran : C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN a. Pemeriksaan Biologi No.10. <i>Escherichia coli</i> dan <i>Heterotrophic Plate Count (HPC)</i>	Alasan teknis : Karena untuk dapat memastikan hasil uji pemeriksaan harus memerlukan 2 pemeriksaan itu	
		Lampiran : C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 2. Pemeriksaan Fisika a. Pemeriksaan Air No. 3. TS (Suspensi Total)	Untuk memenuhi permintaan pelanggan masyarakat (penelitian)	
		Lampiran : C.TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 2. Pemeriksaan Fisika c. Pemeriksaan Fisika Air No 16 Debit Air	Untuk memenuhi permintaan pelanggan masyarakat dan program rutin pemeriksaan air sungai dari DLH Kab Sleman	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Rencana & Anggaran DLH Kab

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
				Sleman Pengujian Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Rumah Tangga & Komunal Industri Berbasis Masyarakat Tahun 2024
		Lampiran : C.TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 2. Pemeriksaan Fisika c. Pemeriksaan Fisika Udara No 16 Partikulat Debu		Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		C.TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia c. Pemeriksaan Kimia Air No 6 Sianida	Penambahan Methode Pemeriksaan	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Rencana & Anggaran DLH Kab Sleman Pengujian Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Rumah Tangga & Komunal Industri Berbasis Masyarakat Tahun 2024
		C.TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia a. Pemeriksaan Kimia Air	Penambahan angka 5 merupakan pada tulisan BOD sebagai istilah teknis pengujian	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
		No 26: BOD 5		Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Rencana & Anggaran DLH Kab Sleman Pengujian Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Rumah Tangga & Komunal Industri Berbasis Masyarakat Tahun 2024
		C.TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia a. Pemeriksaan Kimia Air No 28. Minyak/Lemak	Penambahan Pelayanan Pemeriksaan	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Rencana & Anggaran DLH Kab Sleman Pengujian Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Rumah Tangga & Komunal Industri Berbasis Masyarakat Tahun 2024

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia a. Pemeriksaan Kimia Air No 31. SAR (Sodium Ardsobtion Residu)	Penambahan Pelayanan Pemeriksaan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia b. Pemeriksaan Kimia Makanan/ Minuman No.7: Zat pengawet Rhodamin B dengan HPLC	Penambahan pelayanan pemeirksaan	
Perubahan		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN B. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Perorangan no ,10 :Toksikologi a s/d i	Penurunan tarif pelayanan karena harga BHP menurun dan lebih mahal dari kompetitor	
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia a. Pemeriksaan Kimia Air No 30. Logam Berat	1. Penyederhanaan butir/ item /jenis pelayanan karena pada pemeriksaan logam berat mehode pemeriksaan, sarana/prasarana, dan beaya tidak ada perbedaan yang signifikan. 2. Perubahan regulasi dari item ambang batas pada baku mutu	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Rencana & Anggaran DLH Kab Sleman Pengujian Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Rumah Tangga &

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
				Komunal Industri Berbasis Masyarakat Tahun 2024
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia b. Pemeriksaan Kimia Makanan/ Minuman No.6: Pestisida	Penyederhanaan istilah jenis / golongan pestisida	
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia b. Pemeriksaan Kimia Makanan/ Minuman No.4: Zat pengawet Formalin dengan KIT	Penyesuaian harga bahan pakai (BHP) dari Rp 35.000,00 menjadi Rp. 40.000,00	
PENGHAPUSAN		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia b. Pemeriksaan Kimia Air Tambahan No 1 s/d 41	Pemeriksaan pada point No.1 s/d 41 dihilangkan, dijadikan satu kelompok dan dibagi berdasarkan methode pemeriksaan karena 1. Penyederhanaan butir/ item /jenis pelayanan karena pada pemeriksaan logam berat mehode pemeriksaan, sarana/prasarana, dan biaya tidak ada perbegdaan yang signifikan. 2. Perubahan regulasi dari item ambang batas pada baku mutu	
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia b. Pemeriksaan Kimia Air Tambahan No 43 (sulfida) dihapus	Sudah ada item pemeriksaan yang sama yaitu pada nomor 29 (sulfida)	

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia C. Pemeriksaan Kimia Makanan dan minuman No 18 Logam Berat dari 18 a – 18 h	Pemeriksaan pada point No.18 a s/d 18 h dihilangkan, dijadikan satu kelompok dan dibagi berdasarkan methode pemeriksaan karena : 1. Penyederhanaan butir/ item /jenis pelayanan karena pada pemeriksaan logam berat methode pemeriksaan, sarana/prasarana, dan biaya tidak ada perbegdaan yang signifikan. 2. Perubahan regulasi dari item ambang batas pada baku mutu	
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia C. Pemeriksaan Kimia Makanan dan minuman No 18 Logam Berat dari 18 a – 18 h		
		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN 3. Pemeriksaan Kimia e. Pemeriksaan Lain-lain pada huruf a sampai dengan huruf y	Pemeriksaan pada huruf a s/d h dihilangkan, dijadikan satu kelompok dan dibagi berdasarkan methode pemeriksaan karena : 1. Penyederhanaan butir/ item /jenis pelayanan karena pada pemeriksaan logam berat methode pemeriksaan, sarana/prasarana, dan biaya tidak ada perbedaan yang signifikan. 2. Perubahan regulasi dari item ambang batas pada baku mutu	
USULAN LAIN		C. TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN	Mengutamakan warga Kab Sleman	

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
		B. Pelayanan Lain-lain pada butir 4. Pelayanan Study Banding dari wilayah Kab Sleman turun harga		

7. DINAS PARIWISATA

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
PENAMBAHAN	1. Wisata Bukit Klangon	Pasal 74, 78 (Lampiran 3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga)	Sudah berjalan dengan nama Wisata Kaliadem, perubahan nama objek yang lebih tepat, tarif sama dengan tarif Wisata Alam Kaliurang dan Kaliadem	Wisnus: Rp 3.750/org Wisman: Rp 14.750/org Jeep: 4.000/jeep (Rombongan pengunjung dengan kendaraan jeep maksimal 4 orang per jeep)
	2. Aula di Kawasan Wisata	Pasal 80 (10.Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha)	Penambahan aset aula di Tlogo Putri, penghitungan estimasi harga sewa oleh BKAD	Aula 1: Rp 164.000/hari Aula 2: 104.000/hari
	3. Camping Ground di Kawasan Wisata	Pasal 80 (10.Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha)	Potensial dan banyak permintaan dari pengunjung	Rp 10.000,00 per orang per malam
	4. Toilet di Kawasan Wisata	Pasal 80 (10.Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha)	Sudah berjalan menggunakan dasar perbup No 45.1 Tahun 2021 tapi tidak masuk Peraturan Daerah No 7 Tahun 2023	Buang air kecil: Rp.2000,00 per sekali pakai per orang Buang air besar: Rp.2000,00 per sekali pakai per orang Mandi: Rp.3000,00 per sekali pakai per orang
	5. Pre Wedding di Wisata Candi	Pasal 80 (10.Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha)	Sudah masuk di Perbup No 92 Tahun 2024 tapi masuk di retribusi wisata, harusnya pemanfaatan aset	Rp 450.000,00 per paket (maksimal 5 orang) (ditambah Rp.50.000,00 untuk asuransi)
PERUBAHAN	1. kendaraan Jeep Wisata untuk Wisatawan	Pasal 74, 78 (3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata,	Ditambahkan kendaraan ATV dan tidak perlu dibedakan wisnus	Kendaraan Jeep dan ATV Wisata: Rp.2000,00 per kendaraan

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
	Nusantara	Dan Olahraga C. Wisata Menara Pandang)	wisman, karena yang ditarif adalah kendaraan jeep/ATV yang masuk	
PENGHAPUSAN	1. kendaraan Jeep Wisata untuk Wisatawan Mancanegara	Pasal 74, 78 (3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga C. Wisata Menara Pandang)	Kendaraan Jeep yang masuk tidak dibedakan Wisnus dan Wisman	

8. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
PENAMBAHAN	Preparat Gram, Konsultasi sanitasi, Urin sedimen, Pengambilan sampel air, Pengiriman sampel air, Hemoglobin, Konsultasi Psikologi tanpa asesmen , Konsultasi Psikologi dengan asesmen , Premedikasi, Pencabutan gigi susu topical anestesi, Pencabutan gigi susu dgn ulkus dekubitus, Pencabutan gigi susu dgn citoject, Pencabutan gigi permanen dgn spuit, Pencabutan gigi permanen dgn citoject, Pencabutan gigi permanen dgn penyulit, Penambalan GIC 1 bidang, Penambalan GIC 2 bidang, Penambalan GIC > 2 bidang, Penambalan Komposit 1 bidang, Penambalan Komposit 2 bidang, Penambalan Komposit >2 bidang, Perawatan syaraf A, Perawatan syaraf B, Perawatan syaraf C, Koreksi Oklusi, Lepas jahitan kasus gigi, Pembersihan karang gigi per regio, Koreksi ulkus decubitus, Elektro Kardio Gram (EKG) , Pemeriksaan HRV, Preparat Gram, Konsultasi sanitasi, Urin sedimen, Pengambilan sampel air, Pengiriman sampel air, Hemoglobin, Konsultasi Psikologi tanpa asesmen , Konsultasi Psikologi dengan asesmen , Premedikasi, Pencabutan gigi susu topical anestesi, Pencabutan gigi susu dgn ulkus dekubitus,	Ditambah dalam lampiran		

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL/ LAMPIRAN	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN
	Pencabutan gigi susu dgn citoject, Pencabutan gigi permanen dgn spuit, Pencabutan gigi permanen dgn citoject, Pencabutan gigi permanen dgn penyulit, Penambalan GIC 1 bidang, Penambalan GIC 2 bidang, Penambalan GIC > 2 bidang, Penambalan Komposit 1 bidang, Penambalan Komposit 2 bidang, Penambalan Komposit >2 bidang, Perawatan syaraf A, Perawatan syaraf B, Perawatan syaraf C, Koreksi Oklusi, Lepas jahitan kasus gigi, Pembersihan karang gigi per regio, Koreksi ulkus decubitus, Elektro Kardio Gram (EKG) , Pemeriksaan HRV,			

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JENIS USULAN	JENIS RETRIBUSI	PASAL	ALASAN	REKOMENDASI PERUBAHAN			
				SEMULA		MENJADI	
				SATUAN	TARIF (Rp)	Satuan	TARIF (Rp)
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus (Penyediaan Pembuangan Lumpur Tinja Rp.58.000/m ³)	Lampiran Tarif Penyediaan dan Penyedotan Kakus dan/atau Penyediaan Pembuangan Lumpur Tinja	Menyesuaikan volume Lumpur Tinja dengan Tangki pengangkut	Per M ³	58.000	1 (Satu) Unit Truk Tangki Sekali Membuang dengan Volume 1M ³ S/D 2M ³	58.000
						1 (Satu) Unit Truk Tangki Sekali Membuang dengan Volume 3M ³ S/D 4M ³	116.000

G. TINDAK LANJUT EVALUASI

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan kemudian disusun dalam rencana tindak lanjut yang melibatkan OPD dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

TABEL TINDAK LANJUT HASIL HASIL EVALUASI Peraturan Daerah PDRD

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
BATANG TUBUH	Pasal 8	Penyesuaian tarif	Penyesuaian penambahan ayat	Tambah ayat 4 baru: (4) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</i>	❖ BPKAD ❖ BAPPEDA ❖ Bag hukum
	Pasal 10 ayat (3)	Tidak ada	Tdpt kesalahan rujukan	Edit acuan ayat (2) mjd ayat (1)	❖ Bag hukum
	Pasal 50	Penyesuaian tarif		☐ Cek kembali tarif. ☐ Intinya dengan adanya opsen tarif tetap sama	❖ BPKAD ❖ Bag hukum

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
	Pasal 52	Tidak ada	Perubahan norma	Edit norma pasal 52 ayat (1) : (1) <i>Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.</i>	❖ BPKAD ❖ Bag hukum
	Pasal 72	Tidak ada	Perubahan norma (pendapatan penetapan) mjd	Edit pasal 72 ayat 4: (4) <i>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menegnai BLUD.</i>	❖ Bag hukum
	Pasal 80	Penyesuaian	tambah pasal	Beri aanlop pada pasal 80 ayat (1) <i>Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</i>	❖ Bag hukum ❖ Bagian aset

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
				dilaksanakan dengan ketentuan: <i>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</i> <i>b. yang lebih tinggi;</i> <i>c. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</i> <i>d. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</i>	
LAMPIRAN	PELAYANAN KESEHATAN	Tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan tidak didasarkan pada kelas rawat inap dan/atau waktu pelayanan.	Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya untuk jenis layanan kesehatan terkait. Contoh: biaya kemas salep jadi, dan racik salep agar dikapitalisasi menjadi faktor perhitungan harga obat, biaya pelayanan	☐ Cek Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi yang dapat dikapitasi	❖ Dinkes ❖ RSUD ❖ BPKAD ❖ Bag hukum

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
			pengambilan sampel seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya pengujian dan sebagainya.		
			Perbaikan frasa yang semula “Surat Sehat Jiwa” menjadi “Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Sehat Jiwa	Ubah lampiran terkait	❖ Dinkes ❖ RSUD ❖ BPKAD ❖ Bag hukum
		Dalam rangka kepastian dan kejelasan layanan retribusi maka layanan yang masih bersifat kategorisasi seperti ringan, sedang, berat, kompleks, dan sederhana dirinci sesuai dengan layanan yang diberikan dengan mempertimbangkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.		☐ Cek butir pelayanan kesehatan. ☐ Cek pelayanan yang dapat dikategorisasi. ☐ Ubah rincian pelayanan	❖ Dinkes ❖ RSUD ❖ BPKAD ❖ Bag hukum

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
			Pelayanan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan manusia, dalam hal uji dilakukan diluar kesehatan manusia disarankan dipindahkan ke penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah atau pemanfaatan aset daerah sesuai dengan jenis layanan yang diberikan	☐ Cek pelayanan non manusia. ☐ Pelayanan Laboratorium yang dilakukan pengujian oleh ASN agar dapat direposisi pada: a. Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. b. pemanfaatan aset daerah sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.	❖ Dinkes ❖ RSUD ❖ BPKAD ❖ Bag hukum
	PELAYANAN PASAR	Dalam rangka kepastian dan kejelasan layanan		☐ Cek pelayanan pasar	☐ Dinas Pasar

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
		retribusi maka layanan pasar yang dibedakan berdasarkan tipe pasar, dirinci dan dijelaskan secara baik.		berdasar kategori ☐ Berikan pengkategorian ☐ Opsi: a. masukkan dalam batang tubuh; b. masukkan dalam penjelasan keterangan ☐ berdasarkan kategori tersebut implementasikan dalam tabel lampiran.	☐ BPKAD ☐ Bag hukum
	2. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK		Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (antemortem dan postmortem),	☐ Cek lampiran ☐ Terkait pengecekan kesehatan bukan untuk kepentingan pemotongan hewan direposisi ke Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan	☐ Dinas Peternakan ☐ UPT RPH ☐ BPKAD ☐ Bag hukum

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
				hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Agar tidak terbaca dalam sebagai satu jenis layanan pemotongan hewan.	
	5. PEMANFAATAN ASET DAERAH A. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN PEMBAKARAN MAYAT DAN KERANDA		Pelayanan pembakaran mayat, Pembakaran mayat PHDI, Pemakaian keranda, dan Rumah Abu dan Rumah Duka merupakan objek retribusi pemakaman dan pengabuan mayat yang sudah dihapus retribusinya atau bukan merupakan objek retribusi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.	☐ Cek kembali dalam lampiran ☐ Cek kembali dalam perbup perubahan ☐ dihapus	
			Pemakaian alat permainan becak air bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan	☐ Cek apakah bisa dimasukkan ☐ Reposisi ke retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi,	❖ Bag hukum ❖ Bagian aset ❖ BPKAD ❖ Dinas Pariwisata

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
			olahraga sehingga harus direposisi.	pariwisata, dan olahraga	
	8. TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN		Penyediaan kamar sebagai tempat penginapan pada wisma sembada bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila sehingga harus direposisi	☐ Cek apakah bisa dimasukkan ☐ Cek kembali dalam perbup perubahan	❖ Bag hukum ❖ Bagian aset ❖ BPKAD ❖ Dinas Pariwisata
	10.TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA		Penyediaan tempat kegiatan usaha (kios di Kawasan wisata, kantin, los kantin di RSUD Sleman) bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga harus direposisi.	☐ Cek apakah bisa dimasukkan ☐ Cek kembali dalam perbup perubahan	❖ Bag hukum ❖ Bagian aset ❖ BPKAD ❖ RSUD ❖ Dinas Pasar
	PENGGUNAAN TKA		Perbaikan pada lampiran angka 2 Penggunaan TKA, semula “Retribusi	☐ Ubah keterangan	❖ Bag hukum ❖ Bagian aset ❖ BPKAD

JENIS	PASAL	MENDAGRI	KEMENKEU	TINDAK LANJUT	OPD TERKAIT
			yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD Narasi dihapus karena sudah ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja” menjadi “Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD”.	dalam lampiran:	❖ Dinas Ketenagakerjaan

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dan arah pengaturan perubahan Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu beberapa substansi pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada pada saat ini. Sedangkan ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas: makanan dan/minumam; tenaga Listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB;
- i. Opsen BBNKB;
- j. Retribusi Jasa Umum;
- k. Retribusi Jasa Usaha; dan
- l. Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Keterangan Penjelas pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Jangkauan dan arah pengaturan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. memberikan payung hukum penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman;
2. penyesuaian terhadap adanya dinamika terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. sebagai tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan serta lampiran (jika diperlukan).

Adapun kerangka Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Judul

Judul peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau

penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya. Adapun nama peraturan perundang-undangan pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah “PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”. Frasa ini lahir berdasarkan angka 6 lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

6. *Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.*

2. Pembukaan

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin;
- b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang berbunyi Wali Kabupaten Sleman, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c. Konsiderans, yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kewenangan yang berasal dari delegasi cukup memuat 1 (satu) ketentuan pasal yang memerintahkan yaitu:
 - a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pilar dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam menciptakan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pemenuhan perpajakan dan retribusi daerah, perlu diciptakan sistem yang

selaras dengan perkembangan masyarakat dan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- d. Bahwa berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Dasar hukum,

Dasar hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 37);

4. Diktum, yang terdiri atas:

- 1) kata Memutuskan;
- 2) kata Menetapkan; dan
- 3) jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

Adapun bunyi diktum adalah sebagai berikut: “PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.”

5. Batang tubuh

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. Ketentuan penutup.

Adapun batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi dan berisi sebagai berikut:

- 1) Batang Tubuh yang berisi pokok pokok yang akan diatur dalam pasal pasal mengenai hasil penyesuaian atas tindak lanjut evaluasi dan penelusuran atas kesesuaian penerapan pajak daerah dan retribusi daerah).
- 2) Pasal yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan dimuat rumusan mengenai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah, yaitu pada tanggal diundangkan.
- 3) Pencabutan atas beberapa ketentuan terkait yaitu:
 - a. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 31);
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 91);
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 92 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 92);
 - d. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 93 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 93); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 4) Pada bagian akhir peraturan perundang-undangan merupakan penutup yang memuat:
 - a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman;
 - b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah, yang memuat:
 - 1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - 2) Nama jabatan;

- 3) Tanda tangan pejabat; dan
 - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- c. Pengundangan atau penetapan, yang memuat:
- 1) Tempat dan tanggal pengundangan;
 - 2) Nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - 3) Tanda tangan; dan
 - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- d. Akhir bagian penutup, yang mencantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman beserta tahun dan nomornya.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian penjabaran di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pajak dan Retribusi Daerah di kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan beberapa perubahan terkait besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Bahwa beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga perlu disesuaikan.
3. Adapun rumusan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pilar dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam menciptakan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pemenuhan perpajakan dan retribusi daerah, perlu diciptakan sistem yang selaras dengan perkembangan masyarakat dan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. Bahwa berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan; dan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Adapun jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. memberikan payung hukum penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman;
- b. penyesuaian terhadap adanya dinamika terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. sebagai tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera disusun untuk memberikan kepastian hukum khususnya terhadap:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

2. sebagai tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. PENUTUP

Demikian Penjelasan atau Keterangan ini disusun sebagai kerangka acuan dokumen awal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.